



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2016/PA.Rtg.

میحرا ن محرا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Guntara bin Abdullah Solo, umur 38, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA. pekerjaan dagang, tempat tinggal di Lingkungan Lawara, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

Kasmawati binti Rahman, umur 36, agama Islam, Pendidikan terakhir SD. pekerjaan dagang, tempat tinggal di Lingkungan Lawara, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah tertanggal 25 Januari 2016 yang telah didaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 1/Pdt.P/2015/PA.Rtg. tanggal 25 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 10 Pebruari 2006 di rumah orang tua Pemohon I di Reo yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, dengan

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah saudara kandung laki-laki Pemohon II bernama yang diwakilkan kepada Imam Masjid Reo bernama H. Wahab Ibrahim, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama Hama Bunga dan Arfan Tanje;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 26 tahun;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sedemikian rupa sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II tidak tahu bahwa pernikahan tersebut harus dicatatkan, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Pebruari 2006 dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh buku kutipan akta nikah;

7.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Pebruari 2006 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dimuka sidang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar berpikir kembali atas permohonannya, tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan itsbat nikahnya;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon tetap pada permohonannya dengan menambah dalil sebagaimana telah tersebut dalam duduk perkara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----B

ukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 5310111011770001, tanggal 21 Desember 2013, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 5310116408800003, tanggal 21 Desember 2013, (P.2);

Bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dinazegelen bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya;

B. Bukti Saksi:

1. Jumadin bin Abdul Haji, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Reo, Kecamatan

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reok, Kabupaten Manggarai. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah menikah pada tahun 2006 karena saksi hadir pada akad nikah para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat para Pemohon menikah adalah Bapak Imam Masjid bernama H. Wahab Ibrahim, telah dilangsungkan ijab kabul, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, Pemohon I bersataus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda mati karena suami Pemohon II yang bernama telah meninggal dunia bulan sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi sejak para Pemohon menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak se-orang-pun yang menyatakan para Pemohon bukan sebagai suami isteri;

2. Jumadin bin Abdul Haji, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah menikah pada tahun 2006 karena saksi hadir pada akad nikah para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat para Pemohon menikah adalah Bapak Imam Masjid bernama H. Wahab Ibrahim, telah dilangsungkan ijab kabul, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, Pemohon I bersataus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda mati karena suami Pemohon II yang bernama telah meninggal dunia bulan sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak para Pemohon menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak se-orang-pun yang menyatakan para Pemohon bukan sebagai suami isteri;

Bahwa pada akhirnya para Pemohon memberikan kesimpulan pada intinya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebutan Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2006 para Pemohon telah menikah secara syari'at Islam, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung laki-laki Pemohon II yang diwakilkan H. Wahib Ibrahim, disaksikan setidaknya dua orang saksi, dengan maskawin seperangkat alat shalat, antara para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan. Karena ketidak tahuan hukum pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan, karena para Pemohon sekarang sangat membutuhkan bukti otentik pernikahan mereka, maka para Pemohon mohon pernikahan para Pemohon tersebut disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Majelis telah memberi nasihat akan akibat hukumnya bilamana permohonan para Pemohon tersebut tidak benar, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut, ternyata perkawinan para Pemohon dilakukan menurut ketentuan hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan para Pemohon dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dinyatakan yang intinya barangsiapa menyatakan bahwa ia memiliki suatu hak atau mempunyai cukup alasan untuk menuguhkan haknya, maka harus membuktikan. Sejalan pula dengan pendapat ulama dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254, Majelis sependapat dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan:

وفي الد عوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي

وشاهدين عدول

Artinya : *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan seorang harus dapat menyebutkan shahnya perkawinan dulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi masing-masing bernama **Jumadin bin Abdul Haji dan Ardiamin bin Ibrahim;**

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya, dengan demikian Majelis menilai bahwa bukti surat yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan ternyata keterangan 2 orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, berdasarkan Pasal 309 R.Bg. keterangan 2 orang saksi di atas secara formil dapat diterima yang selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam (sebagaimana posita angka 1), waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda mati (sebagaimana posita angka 2), antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah (sebagaimana posita angka 3), selama ini para Pemohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak ada pihak siapapun yang

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu gugat pernikahan para Pemohon (sebagaimana posita angka 4 dan 5). Ternyata dalil-dalil tersebut telah didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan saling bersesuaian sebagaimana diuraikan keterangan saksi 1 dan saksi 2 dalam duduk perkara. Oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2006 para Pemohon telah menikah secara hukum Islam;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan;
3. Bahwa karena ketidak tahuan para Pemohon, akad nikah mereka tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Komilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon dalam petitem angka 2 yang memohon agar pernikahan para Pemohon disahkan, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan pada intinya

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut Hukum Islam serta berdasarkan bukti P. 1 dan P. 2 para Pemohon berdomisili di Wilayah Kecamatan Reok, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Guntara bin Abdullah Solo) dengan Pemohon II (Kasmawati binti Rahman) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Pebruari 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah **Rp.606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1437 H., oleh kami Sutaji, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, SH.I. dan Novendri Eka Saputra, SH.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Akhmad Suadi, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua,

SUTAJI, SH., MH.

Hakim Anggota,

NASRUDIN ROMLI, SH.I.

NOVENDRI EKA SAPUTRA, SH.I.

Panitera Pengganti,

AKHMAD SUADI, SH.

Rincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 450.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 541.000,- |
- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)